

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban. Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku.
2. *Secondary Viktimization* merupakan faktor penghambat terhadap perlindungan pada anak yang melakukan aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan. Sehingga diperlukanya tindakan pencegahan terhadap *Secondary Viktimization* yang efektif dan berkesinambungan oleh

penegak hukum, contohnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum melalui kegiatan pelatihan terhadap acara penanganan anak, tersedianya polisi wanita yang berkualifikasi sebagai psikolog dan dokter. Selain itu masyarakat harus berperan aktif memberikan perlindungan dan penanganan kepada anak yang melakukan aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan, agar tidak kehilangan haknya.

3. Anak yang melakukan aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan mengalami kerugian fisik, psikis dan sosiologisnya. Anak ini memerlukan perlindungan yang diberikan dalam bentuk bimbingan, pendampingan serta pelayanan dengan memperhatikan kondisi psikologisnya. Walaupun ada upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kehamilan dengan adanya Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun adanya syarat dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kehamilan dan trauma psikologis sehingga korban menjadi pelaku aborsi.

## **B. Saran**

1. Perlunya tindakan preventif atau pencegahan dari masyarakat agar perkosaan tidak terjadi, serta memberikan penyuluhan dan pemberian konseling bagi orang-orang yang di curigai mempunyai permasalahan

psikologis, agar tidak terjadi perkosaan. Pemberian perlindungan bagi anak-anak yang berada disekitar lingkungan masyarakat.

2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dari penegak hukum dalam penanganan anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan. Selain itu peran aktif masyarakat harus diikutsertakan, dengan sosialisasi cara penanganan terhadap anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan anak . Hal tersebut perlu dilakukan agar anak yang melakukan aborsi sekaligus korban tindak pidana perkosaan tidak mengalami *Secondary Victimization* dalam interaksi dimasyarakat dan dalam penanganan penegak hukum.
3. Perlu dibuatnya aturan pelaksana dalam tindakan aborsi terhadap korban perkosaan yang mempunyai trauma psikologis dan bagaimana perlindungan terhadap anak yang melakukan aborsi akibat korban perkosaan, berdasarkan Pasal 71 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , seperti peraturan menteri kesehatan dan menteri perlindungan yang mengatur tentang aturan pelaksana aborsi terhadap korban perkosaan yang menjamin perlindungan terhadap anak dalam melakukan aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan yang mempunyai trauma psikologis.